



**P U T U S A N**  
**NOMOR 107/B/2017/PT.TUN Mks**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **MARCELINO SAIRLELA;**  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Bertempat Tinggal: dahulu di Aspol Saumlaki Kel / Desa Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat, sekarang di Jalan Dr. Kayadoe Batu Gantong Dalam RT 005 / RW 03, Kel. Kudamati, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon;  
Pekerjaan : mantan Anggota Polri BA Satuan Reskrim Polres Maluku Tenggara Barat;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.;
2. ARDIYAH LEATEMIA, S.H., MH.;
3. DIAN J.G. SITANIAPESSY, S.H., MH.;
4. ELTHER M. LEAUA, S.H., M.H.;

Para Advokat, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Firel E. Sahetapy, S.H, M.H dan Rekan, beralamat di **JALAN DANA KOPRA NOMOR 1/29 AMBON**, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 04/SK-TUN/XI/FES/2016 tanggal **29 NOPEMBER 2016;**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT;**  
**melawan:**

Jabatan : **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU;**

Tempat kedudukan: Jalan Rijali Nomor 1 Kota Ambon;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. SUHARWIYONO, S.H., M.H., Pangkat/Nrp : AKBP / 65010029 Jabatan KABIDKUM Polda Maluku;
2. L. TETHOOL, S.H., M.H., Pangkat/Nrp : KOMPOL / 64080383 Jabatan KASUBBAG DUMASAN Polda Maluku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MAX MANUSIWA, S.H., Pangkat/Nip : PENATA/  
197011032002121003 Jabatan KAUR BANHATKUM Polda  
Maluku ;
4. THOMAS WATUNGLAWAR, S.H., Pangkat/Nrp :  
BRIGADIR/84010185 Jabatan BA BIDKUM Polda Maluku;
5. JOHN NETTANA, S.H., Pangkat/Nrp : BRIGADIR /  
85060716 Jabatan BA BIDKUM Polda Maluku;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **13 DESEMBER 2016**;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Makassar Nomor  
107/Pen/2017/PTTUN Mks. tanggal 9 Juni 2017 tentang penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor  
27/G/2016/PTUN Abn. tanggal 15 Maret 2017.
3. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat  
yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta  
surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduk  
perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Manado  
Nomor 27/G/2017/PTUN Abn. tanggal 15 Maret 2017 dalam sengketa kedua  
belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp  
211.000,00 (Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan  
yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2017 yang  
dihadiri Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat.

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut telah diajukan surat  
permohonan banding oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya FIREL  
E.SAHETAPY,S.H., M.H. dengan Akta permohonan banding yang dibuat dan  
ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Kuasa  
Penggugat pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017;

Hal 2 dari 9 Hal Putusan No. 107/B/2017/PTTUN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 27/G/2016/PTUN Abn. pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Memori bandingnya tanggal 10 April 2017 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 10 April 2017 dan Memori Banding Penggugat tersebut telah diberitahukan Kepada Tergugat pada hari Senin tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon halaman 44 (empat puluh empat) menimbang pertama, dinyatakan bahwa "Menimbang, bahwa mencermati ketentuan normatif dan fakta hukum yang relevan sebagaimana terurai diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Brigpol Vincent Bolisara dalam melakukan Tahapan Pemeriksaan Pendahuluan telah dilaksanakan sesuai kewenangan yang melekat pada Jabatannya selaku Akreditor dalam penegakkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang mana kewenangannya selaku Akreditor diterimanya melalui perintah dari Kabid Propam Polda Maluku dan melalui Perintah dari Kapolres Maluku Tenggara Barat". Pembanding/Penggugat berpendapat bahwa pertimbangan tersebut merupakan suatu pertimbangan hukum yang keliru karena Majelis Hakim tingkat pertama mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karena Surat Perintah Kabid Propam Polda Maluku Nomor Sprin/02/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 (vide bukti T-4) dan Surat Perintah Kapolres MTB Nomor Sprin/01/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 (vide bukti T-5) yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan ternyata sama sekali tidak dilampirkan dalam berkas pemeriksaan pendahuluan tanggal 04 Maret 2016, karena yang terlampir hanyalah Surat Perintah Nomor Sprin/01/VII/2015/Sie Propam tertanggal 8 Juli 2015 yang menugaskan Aiptu Olofianus Batlayeri, Briпка A. S. Solmeda, Brigpol Vincent Bolisara dan Brigpol M. Z. Bahrul Ulum untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan Terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 yang diduga dilakukan oleh terduga pelanggar atas

Hal 3 dari 9 Hal Putusan No. 107/B/2017/PTTUN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Marcelino Sairlela (Penggugat). Padahal menurut keterangan saksi IPTU DANJE JAMBORMIAS, seluruh surat-surat perintah yang terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan harus dilampirkan bersama-sama dengan Berkas Pemeriksaan tersebut;

2. Majelis Hakim pada tingkat pertama mengabaikan fakta persidangan bahwa ternyata dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran PP RI No. 1 Tahun 2003 Nomor BP3 PP RI NO 1 TAHUN 2003/02/III/2016SIE PROPAM terdapat lampiran Surat Perintah Nomor Springas/01/I/2016 yang menyatakan bahwa Brigpol Vincent Bolisara sebagai Penyidik Pembantu (vide bukti P-14) Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang produk Skep Penyidik Pembantu hanya dapat digunakan oleh seorang Penyidik Pembantu dalam menangani suatu perkara tindak pidana. Tetapi yang dilakukan oleh Sdr. Vincent Bolisara justru menggunakan Skep tersebut sebagai bukti keabsahan/kewenangan dirinya dalam menangani perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan Pembanding/Penggugat. Pembanding/Penggugat berpendapat Majelis Hakim tidak teliti dalam menganalisa bukti-bukti tersebut yang diajukan oleh Penggugat khususnya bukti P-4, karena menurut Pembanding/Penggugat apabila Sdr. Vincent Bolisara telah memiliki Surat Perintah Nomor: Sprin/02/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 (vide bukti T-4), maka sudah pasti yang bersangkutan tidak akan melampirkan Skep Pengangkatan dirinya sebagai Penyidik Pembantu dalam Berkas Laporan Pemeriksaan Pendahuluan (vide bukti P-4), sebaliknya hanya perlu melampirkan Surat Perintah Nomor Sprin/02/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 (vide bukti T-4) tersebut;
3. Bahwa dalam proses persidangan kode etik terhadap Pembanding/Penggugat selaku terduga pelanggar saat itu ternyata dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang, melebihi jumlah yang diatur dalam pasal 24 Perkap 19 Tahun 2012;
4. Bahwa nyatanya Majelis Hakim pada tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan bahkan mengabaikan fakta-fakta tersebut, padahal Pembanding/Penggugat dalam gugatannya telah dengan jelas menegaskan bahwa penerbitan objek sengketa perkara *a quo* merupakan suatu proses yang inprosedural;

Hal 4 dari 9 Hal Putusan No. 107/B/2017/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori banding Penggugat, Tergugat telah mengajukan kontra memori bandingnya pada tanggal 4 Mei 2017 yang diterima kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada Penggugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017.

Menimbang, bahwa kontra memori banding Tergugat pada pokoknya menyatakan :

1. Menurut hemat Terbanding/Tergugat bahwa Judex Factie tidaklah salah di dalam mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana ketentuan normatif terkait tindakan Brigadir Polisi Vincent Bolisara dalam melakukan tahapan pemeriksaan pendahuluan telah dilaksanakan sesuai kewenangan yang melekat pada jabatannya selaku Akreditor dalam penegakkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang mana kewenangannya selaku Akreditor diterimanya melalui perintah Kabid Propam Polda Maluku sesuai Surat Perintah Nomor : Sprin/02/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 (bukti T-4), dan melalui Surat Perintah Kapolres Maluku Tenggara Barat Nomor : Sprin/01/VI/2017 tanggal 17 Juni 2015 (bukti T-5), dengan demikian tindakan Brigadir Polisi Vincent Bolisara dalam melakukan tahapan pemeriksaan pendahuluan adalah telah sesuai prosedur hukum yang berlaku di internal Polri. Bahwa terkait dalil Pembanding/Penggugat yang mengatakan Surat Perintah Kabid Propam Polda Maluku Nomor : Sprin/02/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 (bukti T-4) dan Surat Perintah Kapolres Maluku Tenggara Barat Nomor Sprin/01/VI/2017 tanggal 17 Juni 2015 (bukti T-5), yang tidak dilampirkan dalam berkas pemeriksaan pendahuluan tertanggal 4 Maret 2015, perlu Terbanding/Tergugat pertegas bahwa Surat Perintah selaku Akreditor tidak wajib untuk dilampirkan dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan, namun yang wajib dilampirkan adalah Surat Perintah untuk melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri. Bahwa dalam perkara *a quo* ini sebagaimana di dalam berkas pemeriksaan pendahuluan tertanggal 4 Maret 2015, telah dilampirkan Surat Perintah Kapolres Maluku Tenggara Barat Nomor Sprin/01/VII/2017/sie propam tanggal 8 Juli 2015 (bukti T-6), dan terkait "Saksi AKP Danje Jambormias

Hal 5 dari 9 Hal Putusan No. 107/B/2017/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam keterangannya menjelaskan surat perintah yang wajib dilampirkan dalam berkas pemeriksaan pendahuluan adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dan bukan surat perintah selaku Akreditor”, sehingga Terbanding/Tergugat berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factie, telah sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan perkara *a quo*;

2. Terbanding/Tergugat tetap setuju dan sependapat dengan Judex Factie dalam pertimbangan hukum dimana Judex Factie dalam persidangan *a quo* telah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan maupun bukti surat yang telah diajukan oleh Terbanding/Tergugat dalam persidangan *a quo*, dimana tindakan Brigadir Vincent Bolisara selaku Akreditor berdasarkan kewenangannya dalam melakukan proses hukum terhadap Pembanding/Penggugat atas laporan Saudari Mentari Samadara tidak terdapat cacat yuridis, dan telah sesuai prosedur hukum yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Pada saat persidangan Komisi Kode Etik profesi Polri tersebut tidak pernah Penuntut yang menghadiri persidangan 3 (tiga) orang sebagaimana yang didalilkan Pembanding/Penggugat, baik pada saat pembacaan persangkaan maupun penuntutan, hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi Akp. Danje Jambormias yang merupakan Pendamping Prinsipal, yang menjelaskan bahwa selama proses persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut Penuntut yang hadir hanya satu orang, serta menandatangani surat persangkaan maupun penuntutan tidak lebih dari 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Jumat tanggal 28 April 2017.;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 27/G/2016/PTUN Abn. dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2017 dihadiri Kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat sesuai dengan Akta Permohonan Banding pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian membuktikan bahwa adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan tersebut diberitahukan dan diajukan menurut cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebab itu permohonan banding Penggugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Penggugat diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sehingga dalam musyawarahnya hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 dengan mufakat bulat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca secara cermat berkas perkara dan bukti bukti dan keterangan saksi Tergugat, Memori Banding Penggugat dan Kontra Memori banding Tergugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan Brigadir Polisi Vincent Bolisara dalam melakukan tahapan pemeriksaan pendahuluan telah dilaksanakan sesuai kewenangan yang melekat pada jabatannya selaku Akreditor dalam penegakkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang mana kewenangannya selaku Akreditor diterimanya melalui perintah Kabid Propam Polda Maluku sesuai Surat Perintah Nomor : Sprin/02/I/2015 tanggal, 5 Januari 2015 (bukti T-4), dan melalui Surat Perintah Kapolres Maluku Tenggara Barat Nomor : Sprin/01/VI/2017 tanggal, 17 Juni 2015 (bukti T-5), dengan demikian tindakan Brigadir Polisi Vincent Bolisara dalam melakukan tahapan pemeriksaan pendahuluan adalah telah sesuai prosedur hukum yang berlaku di internal Polri. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 19 tahun 2002 dan Surat edaran Kapolri Nomor: SE/6/V/2014;
- Bahwa Surat Perintah selaku Akreditor tidak wajib untuk dilampirkan dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan, namun yang wajib dilampirkan adalah Surat Perintah untuk melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

Hal 7 dari 9 Hal Putusan No. 107/B/2017/PTTUN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh anggota Polri. Bahwa dalam perkara *a quo* ini sebagaimana di dalam berkas pemeriksaan pendahuluan tanggal 4 Maret 2015, telah dilampirkan Surat Perintah Kapolres Maluku Tenggara Barat Nomor : Sprin/01/VII/2017/sie propam tanggal 8 Juli 2015 (bukti T-6);

- Bahwa berdasarkan putusan KKEP Penggugat telah diputus terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 14 ayat 1 huruf b dan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 tahun 2003 tentang penghentian anggota Polri dan sidang banding KKEP telah menolak banding Penggugat (Bukti T, 1, T.35.);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini ditingkat banding sedangkan Memori Banding Pembanding dahulu Penggugat karena tidak ada berisi hal-hal baru tetapi merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama maka dinyatakan tidak beralasan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 27/G/2016/PTUN Abn. tanggal 15 Maret 2017 harus dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dikuatkan di tingkat banding maka kepada Pembanding dahulu Penggugat sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 27/G/2016/PTUN Abn. tanggal 15 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 8 dari 9 Hal Putusan No. 107/B/2017/PTTUN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 oleh kami DR ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Sebagai Ketua Majelis KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP dan H. EDI SUPRIYANTO S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SALMAWATI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

Meterai/t.t.d

KAMER TOGATOROP,S.H.,M.AP.

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.

t.t.d

H. EDI SUPRIYANTO, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara

|                                  |   |              |
|----------------------------------|---|--------------|
| 1.Meterai Putusan-----           | : | Rp 6.000,00  |
| 2.Redaksi-----                   | : | Rp 5.000,00  |
| 3.Leges-----                     | : | Rp 3.000,00  |
| 4.Biaya Proses Penyelesaian----- | : | Rp236.000,00 |

Perkara

Panitera Pengganti

t.t.d

SALMAWATI, SH

Jumlah : Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Hal Putusan No. 107/B/2017/PTTUN Mks